



## DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281533, 283075, 283501 Fax. 281222  
MAJALENGKA 45418

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : Kd.10.10.4/PP.00.4/91/ 2008 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a.Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka,dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.  
b.Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan:  
c.Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1.UU MPR Nomor : II / MPR / 1993 tentang GBHN.  
2.Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.  
3.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4.Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 Tentang Raudhatul Athal.  
5.Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.  
6.Keputusan Diktrit Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta.  
7.Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi / KA.010.1 / 33 / 1986 Tahun 1987

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Raudhatul Athfal yang tersebut tercantum pada lampiran surat keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.  
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktrit pertama di atas diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.  
Tiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya,jika dikemudian hari Terdapat kekeliruan didalam penetapan ini



#### Tembusan :

- 1.Yth.Kepala Kantor Wilayah Deo:Agama Prop.Jawa Barat Ub.Kabid Mapenda Islam
- 2.Yth.Kantor Dep.Agama Kab.Majalengka Ub.Mapenda Islam
- 3.Yth.Pengawas Penda Islam TK/RA/SD/MI
- 4.Kecamatan Dawuan
- 5.Penyelenggara Milik

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
ABUPATEN MAJALENGKA**

No	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA/PENDIRI	NOMOR PIAGAM
	RA.MIJTAHUL ULUM	Blok : Pos Desa : Sinarjati Kec. : Dawuan Prop : Jawa Barat	14 Februari 2005	Milik	Kd.10.10.4/PP.00.4/91/2008

